

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

JOEN KARUNIA ELSHADDAI TUMEWU



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

JOEN KARUNIA ELSHADDAI TUMEWU

A031191135



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

disusun dan diajukan oleh

JOEN KARUNIA ELSHADDAI TUMEWU

A031191135

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 26 Oktober 2023

Pembimbing I



Dr. Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si, CA., CSF
NIP 19761105 200701 2 001

Pembimbing II



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP
NIP 19740206 200812 2 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

disusun dan diajukan oleh

JOEN KARUNIA ELSHADDAI TUMEWU

A031191135

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 26 Oktober 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., CSF	Ketua
2	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP	Sekretaris
3	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota
4	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Anggota



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA 
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Joen Karunia Elshaddai Tumewu

NIM : A031191135

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Joen Karunia Elshaddai Tumewu

PRAKATA

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan”. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menopang dan memampukan peneliti. Setelah melewati proses yang tidak mudah, atas perkenanan Tuhan, peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”* ini sebagai tugas akhir yang disusun untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti berharap akan saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai masukan dalam pengembangan serta penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bimbingan, bantuan, doa, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa syukur, hormat serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papi Richard dan Mami Jane yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada peneliti. Cinta, kasih sayang, perhatian, dan kesabaran yang seluas lautan selalu

diberikan kepada peneliti. Papi mami yang selalu menyemangati peneliti di seluruh keadaan dan selalu mengatakan bahwa “Semua yang terbaik sudah diatur oleh Tuhan Yesus, jangan menyerah nak ya. Papi, mami, dan ade selalu doakan kakak”. Motivasi demi motivasi dan doa-doa itulah yang selalu menyemangati peneliti di dalam setiap keadaan ketika menjalani proses ini. Tak lupa juga peneliti berterima kasih kepada adik tercinta Pearly Christia Tumewu, yang selalu memberi kasih sayang yang tulus kepada peneliti. Papi, Mami, Adek terima kasih ya. *I can't thank you enough. All I can say is I love you more than anything, all I am today is because of your endless love, never ending prayers and supports. I would do anything to make you proud.*

2. Kedua dosen pembimbing peneliti, Ibu Rahmawati H.S, S.E., M.Si, CA selaku dosen pembimbing I peneliti yang penuh perhatian dalam membimbing peneliti mulai dari membantu pemilihan judul hingga proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing II yang penuh kasih sayang membimbing peneliti dalam setiap proses penulisan skripsi ini, yang selalu siap sedia membuka pintu rumahnya bagi peneliti dan teman-teman untuk melakukan bimbingan skripsi. Tidak ada kata-kata dan tindakan yang mampu peneliti berikan untuk membalas setiap jasa dari kedua dosen pembimbing tercinta.
3. Kedua dosen penguji peneliti, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen penguji I dan juga Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AsenCPA selaku dosen penguji II

yang senantiasa memberikan masukan dan dengan sabar menuntun peneliti dalam segala keterbatasan penulisannya. Peneliti menghaturkan terima kasih banyak kepada kedua dosen penguji yang luar biasa.

4. Seluruh dosen-dosen yang telah mengajar dan memberi teladan kepada peneliti selama proses perkuliahan. Khususnya kepada dosen-dosen yang dengan sabar mengajar peneliti materi dasar akuntansi.
5. Seluruh staff dan pegawai di area Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Staff di departemen Akuntansi yang selama ini membantu peneliti dalam setiap pengurusan administrasi maupun hal lainnya selama masa perkuliahan peneliti.
6. Mama asuh tercinta yang ramah disapa Tante Shirley Johannes yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan perhatian kepada peneliti seperti layaknya anak sendiri.
7. Tante Vonny sekeluarga, yang sudah layaknya orang tua peneliti selama tinggal di Makassar. Terima kasih atas semua perhatian, nasihat dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Tante Jacq, Tante Frilly, Pak Franklin serta Almh. Oma Lily dan Alm. Opa Fredy yang telah mengizinkan peneliti untuk tinggal di rumah mereka. Terima kasih banyak peneliti haturkan kepada mereka, atas setiap kebaikan dan perhatian yang diberikan kepada peneliti.
9. Tante Lina, Om Ronald, Emma, Etong, Nenek dan adik-adik lucu peneliti yang di jalan Vetran (Phanie, Bubu, dan Pippi). Terima kasih banyak buat segala perhatian dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti.

10. Bestie-bestie merpati yang selalu heboh dan mendukung peneliti.

Oma Yuline yang selalu memotivasi dan mendukung, kakak Ranti yang seperti pelawak, kakak Lusy copsei yang hobi *tap tap* layar, kakak Eteng yang jago masak dan suaranya melengking, Om Ucok yang hobi bolak-balik Makassar-Malino, dan adikku Dappe yang sangat jahil tapi sangat peduli terima kasih atas kasih sayang dan kekompakannya. Walaupun kadang berbeda pendapat tetapi kita saling mengasihi. Peneliti sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik, salah satunya adalah bestie-bestie merpati. Tak lupa juga kepada kakak Ances dan kakak Meleda (Melda) yang baik hati kepada peneliti.

11. PT. Jasarana Tirtamanik dan seluruh rekan kerja peneliti terima kasih

telah mengajarkan peneliti dari nol sampai peneliti paham bagaimana alur kerjanya. Terima kasih kepada pimpinan PT. Jasarana Tirtamanik yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk magang di kantor yang luar biasa. Sehingga peneliti bisa belajar dan juga dapat memenuhi kebutuhan peneliti selama berkuliah. Juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman baik peneliti di kantor yaitu kak Fitri, Angel, Merlin, dan kak Arnoux yang selalu saling merayakan di setiap momen. Kak Fitri yang telah begitu sabar mengajarkan peneliti dari hari pertama mulai magang sampai peneliti mengerti dan bukan hanya sebagai rekan kerja tetapi menjadi teman baik peneliti selama di kantor, yang sudah seperti Upin dan Ipin karena selalu bersama saat ingin kemana-mana. Angel si ibu keuangan yang masih muda tapi cerdas sekali, terima kasih sudah sabar mengajari peneliti hal-hal kecil yang sederhana sampai hal-hal

kompleks selama di kantor. Merlin si pendiam dan pemalu tapi sangat peduli kepada teman-teman di sekitarnya. Kak Arnoux yang selalu bawa cerita lucu setiap ke lantai 3. Kepada seluruh staff, peneliti ucapkan terima kasih.

12. PT. Pelayaran Nusantara Sejati tempat peneliti bekerja sekarang. Terima kasih kepada pimpinan pusat di Jakarta, serta kepala cabang Makassar yang telah menerima peneliti di Perusahaan ini. Seluruh rekan kerja yang telah mengajar peneliti dan menyambut peneliti dengan baik, peneliti ucapkan terima kasih.
13. Seluruh jemaat GPdI Solagratia Tarailu yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti. Cece Valen sekeluarga, yang sudah seperti kakak peneliti khususnya cece Valen yang sangat heboh apabila ingin bertemu dengan peneliti, pendengar yang baik dalam setiap cerita peneliti, kak Nova sekeluarga yang selalu memberikan motivasi, serta kepada teman-teman pemuda yang ada di GPdI Solagratia yang senantiasa mendukung peneliti. Terima kasih semuanya.
14. Kepada teman-teman seperjuangan peneliti. Trixi yang mandiri serta selalu peduli dan siap mendengar segala keluh kesah tentang banyak hal dari peneliti. Chandra dengan segala organisasinya namun akan selalu siap membantu orang-orang terdekatnya dan selalu siap mengajarkan materi-materi kuliah kepada peneliti dari awal masuk kuliah sampai semester akhir. Teman-teman tadika mesra (Grace, Ago, Devi, Richard, Jen, Kevin, Eri, Rina) yang senantiasa berbagi ilmu dan saling *support* satu dengan yang lain. Ramlan yang sangat cerdas, tidak pelit ilmu dan teman berbagi cerita, Audy teman

seperbimbingan yang sangat ulet dan senantiasa memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi, Valdi si pemegang banyak saham yang selalu to the point namun tetap peduli kepada orang-orang terdekat dan juga seluruh teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Peneliti sangat terberkati karena bisa mendapatkan teman-teman yang luar biasa.

15. Gembala GPdI Ekklesia Tanjung Bunga Makassar, Om Donny dan Tante Lance yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti. Teman-teman Huios dan seluruh jemaat GPdI Ekklesia yang telah menjadi komunitas Rohani bagi peneliti, terima kasih.

16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me all time.* Terima kasih kepada diri peneliti yang tidak pernah menyerah akan segala hal dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan peneliti.

Makassar, 18 Oktober 2023

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

The Effect of Institutional Ownership, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance

Joen Karunia Elshaddai Tumewu
Rahmawati HS
Nadhirah Nagu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian menggunakan data sekunder, berupa laporan tahunan perusahaan sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Sampel penelitian yang digunakan diperoleh melalui *purposive sampling* dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*.

This study aims to determine and analyze the effect of institutional ownership, audit committee, and company size on tax aggressiveness. This research uses secondary data, in the form of company annual reports as research objects. The population in this research is mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2017-2021. The research sample used was obtained through purposive sampling and the data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The research results show that institutional ownership partially has no effect on tax avoidance, while the audit committee and company size partially have an effect on tax avoidance. The simultaneous test results show that institutional ownership, audit committee, and company size simultaneously influence tax avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Audit Committee, Company Size, Tax Avoidance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	12
2.1.3 Kepemilikan Institusional	13
2.1.4 Komite Audit.....	14
2.1.5 Ukuran Perusahaan	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Konseptual	19
2.4 Kerangka Model Penelitian.....	21
2.5 Hipotesis Penelitian	21
2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	21
2.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	22
2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	23
2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Populasi dan Sampel.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	28
3.6.1 Variabel Penelitian	28
3.6.2 Definisi Operasional.....	29
3.7 Analisis Data	31

3.7.1 Statistik Deskriptif.....	31
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.7.3 Analisis Linear Berganda	33
3.7.4 Pengujian Hipotesis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	36
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	38
4.3.1 Uji Normalitas	39
4.3.2 Uji Multikolinearitas	40
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	40
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	41
4.4 Hasil Analisis	42
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
4.4.3 Uji Hipotesis.....	45
1 Uji Siginifikan Parameter Individual (Statistik t)	45
2 Uji Simultan (Uji F).....	46
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47
4.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
4.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
5.3 Keterbatasan Penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tahap Seleksi Pemilihan Sampel.....	33
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2 Hasil Uji Normalitas.....	39
4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	40
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	41
4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas	42
4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	43
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
4.8 Hasil Uji Siginifikan Hipotesis Parsial (Statistik t)	45
4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F)	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	20
2.2 Kerangka Model Penelitian	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti	56
2 Peta Teori	57
3 Daftar Sampel.....	67
4 Hasil Uji SPSS.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu subsektor perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Usaha pertambangan terbagi menjadi dua kelompok yaitu pertambangan mineral dan batubara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sektor pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pada sektor pertambangan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berkewajiban untuk membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan negara ini terdiri dari dua jenis yaitu penerimaan atas pajak dan juga penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak meliputi pajak-pajak yang menjadi hak yang harus diterima pemerintah serta meliputi juga bea masuk dan cukai. Penerimaan bukan pajak meliputi iuran-iuran seperti iuran tetap, eksplorasi, produksi, serta kompensasi data informasi. Untuk penerimaan daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan-pendapatan yang sah dan wajib untuk diterima berdasarkan aturan yang berlaku.

Besarnya pajak dan berbagai iuran yang diterima oleh pemerintah dari sektor pertambangan menjadikan sektor ini sebagai salah satu penyumbang

pajak terbesar di Indonesia. Pada Desember 2021 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan, mineral dan batubara mencapai Rp. 70,05 triliun yang di mana jumlahnya melebihi dari yang ditargetkan pada tahun 2020 atau setara dengan 179% dari Rp. 39,1 triliun (CNBC, 2021).

Kontribusi sektor pertambangan yang besar tentu sangat membantu pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan sektor yang cukup vital dalam penerimaan negara dan harus terus dikawal agar penerimaan terus meningkat bukan menurun. Meskipun PNBP dari sektor pertambangan meningkat, akan tetapi penerimaan negara atas pajak di sektor ini pernah menurun drastis. Pada tahun 2019, diketahui bahwa sektor pertambangan tumbuh negatif 19% yang di mana hal ini sangat berbanding jauh dengan yang terjadi di tahun 2018, di mana sektor pertambangan bertumbuh pesat hingga 50,7% (DDTC, 2020). Berdasarkan hal ini, tentu perlu ada upaya yang ditingkatkan oleh pemerintah untuk menangani hal ini. Pemerintah perlu mencari tahu apa yang menjadi penyebab hal ini terjadi dan harus segera mengatasinya.

Salah satu hal yang dapat membuat penerimaan pajak oleh negara menurun yaitu adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Menurut Pohan (2017), tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan di mana wajib pajak memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) dalam perundang-undangan untuk meminimalisir jumlah tagihan pajak yang akan ditagihkan kepada perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan di mana para pelaku usaha ingin menekan beban pajak yang dibebankan pada perusahaan mereka dengan cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku di negara ini.

Tren *tax avoidance* ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara pemerintah dengan para pelaku usaha di sektor pertambangan. Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perpajakan agar roda ekonomi dapat terus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pajak sebagai suatu hal yang bersifat wajib dan memaksa kepada seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia.

Namun pembayaran pajak, tidak sejalan dengan tujuan para pelaku usaha yang di mana memiliki tujuan untuk menerima keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan dana sekecil-kecilnya guna menghindari kerugian dan dapat melakukan ekspansi bisnis. Adanya hal ini membuat para pelaku usaha merasa sulit untuk mengeluarkan dana perusahaan untuk membayar pajak. Karena pajak dianggap sebagai suatu pengeluaran yang sia-sia dan merugikan. Pajak bersifat mengurangi laba bersih dan hal ini merupakan pengeluaran yang merugikan perusahaan (Permana, 2015).

Salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terjadi atau tidaknya kasus *tax avoidance* dalam perusahaan yaitu dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berisikan peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi guna memaksimalkan kinerja perusahaan, mencapai tujuan perusahaan, menghindari berbagai kecurangan yang dapat terjadi di perusahaan, serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan (Santoso, 2014). *Good Corporate Governance* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan guna menciptakan relasi yang baik antar para pemangku kepentingan dalam

perusahaan. Relasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam perusahaan dapat membuat kinerja perusahaan menjadi semakin baik, karena kondisi dalam perusahaan kondusif dan terorganisir. Adanya tata kelola yang baik dari perusahaan tentu dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif, maka dapat meminimalisir kecurangan dalam perusahaan, salah satunya adalah tindakan *tax avoidance*. Yang di mana dapat merusak citra perusahaan dan merugikan negara.

Adapun dua proksi dari tata kelola perusahaan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur ketaatan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya yaitu (1) kepemilikan institusional dan (2) komite audit. Kepemilikan institusional merupakan suatu proksi yang menjelaskan mengenai kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank dalam suatu perusahaan (Dewi dan Jatim, 2014). Jadi, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah atau instansi lain pada perusahaan. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan, maka dapat meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Karena dari pihak institusional tentu akan melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap kinerja perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Proksi yang kedua dari tata kelola perusahaan yaitu komite audit. Komite audit memiliki peran dalam tata kelola perusahaan, yang di mana komite audit bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, melakukan pengawasan terhadap setiap pegawai dalam perusahaan agar tidak terjadi benturan kepentingan antar pegawai perusahaan, serta auditor juga memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi setiap kecurangan yang akan atau telah dilakukan oleh pihak

perusahaan. Auditor dalam perusahaan juga dianggap sebagai badan pengawas dalam proses pelaporan keuangan, agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan yang berkualitas dan benar adanya. Apabila kedua proksi tata kelola ini berjalan dengan baik, maka tindakan seperti *tax avoidance* dalam perusahaan dapat diminimalisir atau dicegah.

Hal lain yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur ketaatan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat berisi tentang total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan, rerata tingkat penjualan, dan juga total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung menghasilkan laba yang besar. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan cenderung untuk meminimalkan tagihan pajaknya. Hal ini apabila dibiarkan terus-menerus, maka akan sangat berdampak bagi negara dan merugikan negara.

Kasus *tax avoidance* merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus. Pemerintah perlu mengambil langkah yang efektif dan cekatan untuk mengatasi hal ini. Meskipun *tax avoidance* bersifat legal, tapi tidak dapat diabaikan bahwa *tax avoidance* sangat merugikan negara. Terutama jika negara mengandalkan sektor pajak sebagai penerimaan utama, maka penerimaan negara akan berkurang dan roda ekonomi akan sulit berjalan dengan baik.

Berbagai permasalahan di atas dapat dilihat dari beberapa kasus fenomenal yang terjadi pada perusahaan besar dan ternama yang melakukan tindakan *tax avoidance*, mencakup (1) perusahaan Google, (2) Amazon, dan (3) PT. Adaro Energy Tbk.

Kasus *tax avoidance* pertama kali terjadi pada salah satu perusahaan besar dunia, yaitu Google. Pada tahun 2011, Google ditemukan melakukan *tax avoidance* sebesar \$ 2 Miliar dengan cara mentransfer \$ 9,8 pendapatannya ke negara bebas pajak. Kasus lain juga terjadi pada perusahaan ternama, yaitu perusahaan Amazon. Di tahun 2011, perusahaan Amazon Inggris memperoleh laba sebelum pajak sebesar £ 74 juta, akan tetapi pajak yang dibayarkan oleh Amazon hanyalah sebesar £ 1,8 juta. Hal ini tentu saja sangat jauh dari beban pajak yang sebenarnya, karena mengingat tarif pajak pemerintah Inggris saat itu adalah sebesar 35%. Dari hal ini diketahui bahwa perusahaan Amazon Inggris melakukan *tax avoidance*, dengan cara meletakkan kantor pusat eropanya di Luxemburg. Luxemburg merupakan negara surga pajak dan dengan melakukan cara tersebut perusahaan Amazon dapat meminimalisir beban pajak yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

Salah satu kasus *tax avoidance* dalam sektor pertambangan dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan tambang yang besar di Indonesia. Perusahaan ini diduga melakukan *transfer pricing* yang merupakan salah satu bentuk dari *tax avoidance*. Perusahaan ini telah melakukan tindakan dari tahun 2009 hingga 2017, yang di mana PT. Adaro melakukan *transfer pricing* pada anak usahanya yang ada di Singapura, Coaltrade Service International. Adaro diduga telah merencanakan untuk menurunkan beban pajaknya sebesar 1,75 triliun dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Selain ketiga kasus di atas, terdapat juga kasus lainnya. Contohnya, pada tahun 2005 ditemukan bahwa ada 750 perusahaan penanam modal asing yang melakukan penghindaran pajak dengan cara selama 5 tahun berturut-turut

melaporkan bahwa perusahaan mereka mengalami kerugian dan hal ini membuat perusahaan tidak membayar pajak (Budiman, 2012).

Selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: (Astuti et al., 2020); (Sunarsih & Refany Oktavia, 2016); (Mulyani et al., 2018); (Patricia & Wibowo, 2016). (Astuti et al., 2020) melakukan penelitian terhadap pengaruh *corporate governance* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan populasi yaitu pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan ini. Hal yang berbeda dikemukakan oleh (Sunarsih & Refany Oktavia, 2016) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan populasi yaitu pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal yang berbeda dikemukakan oleh (Patricia & Wibowo, 2016) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian hasil penelitian Grace dan Susanto (2019) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh dari komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh dari kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan dalam hubungannya dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* khususnya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dari para praktisi akuntansi tentang hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya *tax avoidance* dalam perusahaan-perusahaan yang ada khususnya dalam sektor pertambangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini menjadikan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) sebagai acuan penulisan. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang akan dirincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian. Yang dibahas dalam bab I yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab II yang dibahas adalah teori-teori yang menjadi dasar dan acuan dalam penelitian. Lebih lanjut, pada bagian ini juga membahas penelitian terdahulu yang membahas isu yang relevan dengan penelitian serta membahas kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Dalam bab ini yang dibahas adalah rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Dalam bab ini yang dibahas adalah hasil pengujian data dan pembahasan-pembahasan lainnya.

Bab V merupakan penutup. Ini adalah bagian akhir dari penelitian, yang di mana berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari peneliti. Adapun dari kesimpulan yang dibuat oleh peneliti, dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian baru oleh peneliti yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Anthony dan Govindarajan (2007) merupakan suatu teori yang menyatakan mengenai hubungan antara prinsipal dan agen. Selanjutnya, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa teori agensi merupakan suatu hubungan kontraktual yang di mana satu orang atau lebih bertindak sebagai principal dan memerintahkan orang lain sebagai agen untuk melakukan sejumlah performa pada prinsipal. Prinsipal dalam penelitian ini adalah pemerintah dan agen dalam penelitian ini adalah perusahaan (manajemen dan pemilik saham).

Prinsipal mempercayakan agen untuk melakukan perintah yang telah diberikan. Pemerintah selaku prinsipal mengeluarkan dan menetapkan aturan perpajakan untuk dipatuhi oleh seluruh wajib pajak. Namun, dalam mandat yang diberikan pemerintah kepada perusahaan selaku wajib pajak tidak berjalan beriringan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Selain itu, teori keagenan menyatakan bahwa terdapat motivasi kepentingan tersendiri dari kedua belah pihak yakni pihak pemerintah dan perusahaan. Pemerintah selaku principal memiliki kepentingan untuk menerima pajak yang besar dari wajib pajak, sedangkan perusahaan memiliki kepentingan yang bertentangan yaitu ingin mendapatkan laba yang banyak dan mengeluarkan pengeluaran yang

sedikit. Perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen dapat memicu konflik kepentingan. Hal ini tentu saja sangat merugikan penerimaan negara karena dengan adanya konflik kepentingan membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Yang di mana seharusnya negara menerima penerimaan dana pajak yang dapat digunakan untuk membangun negara.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar hukum yang ada (Mardiasmo, 2016). Menurut Pohan (2017) *tax avoidance* merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman apabila dilakukan oleh wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana metode penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan.

Pemilik perusahaan menyukai apabila tindakan ini dilakukan oleh perusahaannya karena tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. *Tax avoidance* dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*); dan (2) penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Hal yang membedakan antara kedua jenis penghindaran pajak tersebut yaitu adakah tujuan usaha yang baik dari perusahaan tersebut, apakah tindakan tersebut sesuai dengan jiwa undang-undang dan apakah perusahaan melakukan transaksi yang direkayasa atau tidak (Slamet et al, 2014).

Jika mengacu kepada komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dikatakan bahwa *tax avoidance* memiliki tiga karakter, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat unsur artifisial yang di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, padahal realitanya tidak, dan hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Adanya skema yang sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang yang berlaku atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.

Adanya skema kerahasiaan yang di mana biasanya konsultan memberitahu wajib pajak bagaimana cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak harus benar-benar merahasiakan hal tersebut.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, bank, kecuali kepemilikan individual investor (Damayanti dan Susanto, 2015:195). Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga lain.

Menurut Bushee (1998) dengan adanya kepemilikan institusional maka dapat mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens dilakukan oleh para institusional.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi terhadap saham suatu perusahaan dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar atau intens oleh pihak institusional terhadap perusahaan sehingga

dapat menghalangi perilaku oportunistik dari pihak manajemen perusahaan. Karena dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka hal ini berarti pihak institusional memiliki hak atau kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja manajemen perusahaan atau menentang kinerja manajemen perusahaan karena dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan institusional, maka dapat dilakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar kinerjanya dapat semakin ditingkatkan atau dimaksimalkan.

Kepemilikan institusional juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Karena pihak institusional selaku investor perusahaan dianggap memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan

2.1.4 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 mengatakan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk dan bertanggungjawab untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja auditor internal maupun eksternal, dan memastikan sistem pengendalian internal bekerja secara efektif.

Dalam pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 diatur juga mengenai jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan tersebut. Komite audit juga diwajibkan untuk memiliki

anggota sekurang-kurangnya satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Berdasarkan tanggung jawab dan latar belakang komite audit, dapat diketahui bahwa komite audit dalam suatu perusahaan berperan penting dalam proses pengawasan untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan dan kualitas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Secara umum tugas dan tanggung jawab lain yang dimiliki oleh audit telah tercantum dalam pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau perusahaan publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh komite audit dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komite audit pada perusahaan maka dapat meningkatkan pengawasan internal pada perusahaan dan juga meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan umumnya terbagi kedalam tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Menurut Brigham dan Houston (2014) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset, penjualan, laba, beban pajak, dan lain-lain. Ukuran perusahaan didefinisikan pula oleh Machfoedz (1994) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan berbagai perusahaan menjadi perusahaan yang kecil dan perusahaan besar dengan cara yang beragam misalnya total aktiva perusahaan, nilai pasar saham, rerata

tingkat penjualan, ataupun juga total penjualan dari perusahaan tersebut.

Semakin besar total aktiva perusahaan maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek atau kinerja yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah yang besar dianggap sebagai perusahaan yang stabil dan lebih mampu dalam memperoleh laba daripada perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Oleh sebab itu, ukuran perusahaan cenderung memiliki citra yang baik bagi publik, karena perusahaan yang besar dianggap sebagai perusahaan yang mampu mengelola seluruh sumber dayanya dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: (Patricia & Wibowo, 2016); (Mulyani et al., 2018); (Sunarsih & Refany Oktavia, 2016); (Astuti et al., 2020); (Handayani R. , 2018); (Putri & Putra, 2018); (Oktamawati, 2017). Studi yang dilakukan oleh (Patricia & Wibowo, 2019) menggunakan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan *return of assets* (ROA) dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Hasil analisis serta pengujian yang dilakukan studi (Patricia & Wibowo, 2019), ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan dan *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, (Mulyani et al., 2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI 2014-2016). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Sunarsih & Oktavia, 2017) menunjukkan bahwa *return on assets* (ROA) dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Astuti et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun variabel kepemilikan manajerial dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian (Handayani R. , 2018) menyatakan bahwa *return on assets* (ROA) dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Selanjutnya, (Putri & Putra, 2018) mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *leverage*, *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan variabel ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif serta signifikan pada *tax avoidance*. Penelitian (Oktamawati, 2017) mendapatkan hasil yaitu karakter eksekutif, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan komite audit, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan suatu pungutan yang sifatnya wajib bagi seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu pengeluaran yang sia-sia dan merugikan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan berusaha untuk menekan tagihan pajak yang dibebankan kepadanya. Hal ini tentu saja berbeda dengan yang diinginkan oleh pemerintah, karena pemerintah menginginkan agar seluruh wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya.


Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menimbulkan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* merupakan tindakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang pajak yang berlaku. Konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini dijelaskan dalam teori agensi, yang di mana menjadi dasar teori dalam penelitian ini. Selanjutnya, terdapat pula teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan beralasan.

Tax avoidance merupakan variabel terikat atau variabel dependen yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, untuk menguji *tax avoidance* diperlukan variabel-variabel independen atau variabel bebas untuk menguji variabel terikat tersebut. Pada penelitian ini, variabel bebas yang akan menguji variabel terikat tersebut adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan.

Kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan adanya pihak ketiga yang mengawasi kinerja perusahaan. Selain itu, variabel lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yaitu komite audit. Dengan hadirnya

komite audit dianggap sebagai pihak yang mampu menjadi pihak penekan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Dikarenakan kasus *tax avoidance* umumnya terjadi pada perusahaan yang besar, maka diasumsikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.


Adapun model kerangka konseptual yang diajukan pada penelitian yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4 Kerangka Model Penelitian

Kerangka model penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Model Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pihak manajer dan pemerintah. Adapun, pada perusahaan terdapat saham yang dimiliki oleh pihak ketiga yang dapat mencakup pemerintah atau lembaga lain. Adanya kepemilikan dari pihak ketiga ini tentu dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang ingin dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Bushee (1998) dengan keberadaan kepemilikan institusional pada perusahaan maka akan mengurangi niat manajer untuk mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens dilakukan oleh para institusional. Dengan adanya pengawasan yang intens oleh pihak ketiga pada perusahaan, tentu dapat membuat

suasana menjadi lebih kondusif dan juga dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2018) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Sunarsih & Refany Oktavia, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Berdasarkan uraian ini mengenai kepemilikan institusional dan kaitannya dengan *tax avoidance*, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

2.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang mengatur mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang *go public* wajib untuk mempunyai komite audit yang melakukan pengawasan pada perusahaan tersebut. Berangkat dari teori agensi, keberadaan komite audit dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting. Karena, dengan adanya konflik kepentingan antar pemerintah dan perusahaan, serta adanya pemikiran bahwa pajak bukanlah hal yang penting bagi perusahaan, maka komite audit diharapkan hadir sebagai pengawas bagi perusahaan.

Adanya keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berguna untuk menekan tindakan oportunistik dari pihak perusahaan melalui

proses kontrol yang dilakukan oleh komite audit dan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dari perusahaan terkait. Semakin intens pengawasan oleh komite audit pada manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas serta kinerja yang efektif bagi perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Sesuai dengan segala wewenang yang dimiliki oleh komite audit dalam suatu perusahaan, maka hal ini dapat mencegah atau meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini yaitu tindakan *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Afik (2019), (Mulyani et al., 2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan menurut Machfoedz (1994) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan berbagai perusahaan menjadi perusahaan yang kecil dan perusahaan besar dengan cara yang beragam misalnya total aktiva perusahaan, nilai pasar saham, rerata tingkat penjualan, ataupun juga total penjualan dari perusahaan tersebut. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Oleh sebab itu, ukuran perusahaan berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap mampu untuk membayar beban pajaknya. Adapun, teori agensi

menyatakan bahwa laba dari perusahaan tidak dapat mencerminkan keinginan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Karena, laba yang besar dan stabil memberikan dorongan kepada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Karena, kembali pada prinsip perusahaan yaitu bahwa perusahaan ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dan mengeluarkan uang yang sekecil-kecilnya.

Perusahaan yang totalan asetnya ada dalam jumlah yang besar dianggap sebagai perusahaan yang lebih stabil dan mampu untuk memperoleh laba yang besar daripada perusahaan yang totalan asetnya ada dalam jumlah yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Patricia & Wibowo, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal ini maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan terhadap tiga variabel sebelumnya, di mana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yaitu ukuran perusahaan, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

H4: Kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.